



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ 339 / Kpts/ Bpt-PS/ 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, perlu menetapkan nama-nama penerima manfaat rumah khusus;

b. bahwa berkenaan dengan pemanfaatan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan penghunian khusus dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pemanfaatan Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas ini tidak dipungut biaya/sewa.
- KETIGA** : Ketentuan pemanfaatan Rumah Khusus tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tidak ditaati oleh penerima manfaat maka hak penerima manfaat yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada masing-masing penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600/ 339/Kpts/Bpt-PS/2019
 TANGGAL : 15 Juli 2019
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH
 KHUSUS NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
 HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS
 NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 KECAMATAN BATANG KAPAS
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	Syafrinaldi	1301041011070030	Pasar Gompong Sungai Pampan
2	Indra Watri	1301040511110004	Pasar Gompong Sungai Pampan
3	Endrianto	1301042804150004	Sungai Pampan
4	Syafril	1301040111180005	Sungai Pampan
5	Erizal	1301040611070043	Pasar Gompong Sungai Pampan
6	Yori	1301042111170003	Sungai Pampan
7	Mukhtar	1301041103110004	Tanah kare
8	Wendi Sumarian	1301070308170003	Sungai Pampan
9	Adek Guntala	1301042906180001	Sungai Pampan
10	Supardi	1301042912100012	Koto Baru Sungai Pampan
11	Ismaidio	1301041009090014	Pasar Gompong Sungai Pampan
12	Darwis	1301040511070059	Sungai Pampan
13	Berman	1301040911070060	Sungai Pampan
14	Nofrizal	1301041407170001	Kalumpang
15	Syafrizal	1301042608090001	Sungai Pampan
16	Afridal	1301042705160003	Koto Baru Sungai Pampan
17	Nasril	1301040411070033	Tanah Kare
18	Adrizul	1301040811370063	Sungai Pampan
19	Afridal	1301040811070021	Sungai Pampan
20	Asrol	1301042810070106	Jl. Baru IV Koto Hilie
21	Riki Kardo	1301040307880003	Sungai Pampan
22	Hendra Putra	1301041011870002	Sungai Pampan

23	Syamsu Mardi	1301040107750077	Sungai Pampan
24	Syamsudin	1301040511070083	Sungai Pampan
25	Riko	1301043003150002	Sungai Pampan
26	Rofiandi	1301042207100001	Sungai Pampan
27	Kamalsyah	1301040111180002	Sungai Pampan
28	Agus Saputra	1301042404180002	Sungai Pampan
29	Naldi Nalson	1301041002150009	Sungai Pampan
30	Musni	1301041712180004	Pasar Gompong Sungai Pampan
31	Ipondri	1301045410660001	Sungai Pampan
32	Hendra	1301041812100002	Kalumpang
33	Zaila	1301040611070041	Koto Baru Sei Pampan
34	Pondra	1301040611070037	Koto Baru Sei Pampan
35	Syamsidar	1301041712140001	Koto Baru Sei Pampan
36	Jafril	1301040611070030	Koto Baru Sei Pampan
37	April	1301040811070071	Koto Baru Sei Pampan
38	Nodi Hendra	1301040603190001	Sungai Pampan
39	Afrianto	1301040411070127	Kalumpang
40	Amril	1301040704580002	Sei Pampan
41	Ropit	1301041710180001	Tanah Kare
42	Dapit	1301040102180002	Kalumpang
43	Ulmayadi	1301041605160004	Sungai Pampan
44	Nusirwan	1301042801130004	Koto Baru
45	Pipil Jeha Pranata	1301042305170004	Tanah Kare
46	Busrial	1301040411070028	Limau Manis
47	Nasrul	1301041409110005	Sungai Pampan
48	Darlius	1301040911070071	Sungai Pampan
49	Ali Amran	1301040711070063	Koto Baru Sungai Pampan
50	Adrizal Nofriko	1301041611110029	Sungai Pampan
51	Zul Noval Efendi	1301041512110020	Tanah Kare
52	Sial	1301040103110005	Sungai Pampan
53	Sumardi	1301042511110006	Sungai Pampan
54	Mardanus	1301040411070108	Kalumpang
55	Ujang rasdi	1301041105180001	Sungai Pampan
56	Hartoyo	1301041908090036	Kalumpang
57	Andri Susanto	1301041307170004	Tanah Kare
58	Rabias	1301040712180005	Pasar Gompong Sungai Pampan

59	Oga Novalinda	1301040509120005	Kalumpang
60	Genda Febrata	1301041512160005	Koto Baru Sungai Pampan
61	Emrizal	1301042008090010	Tanah Kare
62	Hendrio Sakti	1301042904130004	Sungai Pampan
63	Kamal	1301040111180002	Sungai Pampan
64	Afrianto	1301040908110005	Tanah Kare
65	Depi Indera Roka	1301040511070026	Kalumpang
66	Syamsurizal	1301040511150009	Tanah Kare
67	Tono	1301040911070040	Kalumpang
68	Noval Oktaviandra	1301041210170008	Sungai Pampan
69	Edi Finandi	1301040409170006	Sungai Pampan
70	Syafriadi	1301041804120007	Sungai Pampan


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/339/Kpts/Bpt-PS/2019
TANGGAL : 15 Juli 2019
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH
KHUSUS NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA RUMAH KHUSUS:

1. Penerima manfaat rumah khusus ini adalah nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati;
2. Dilarang memindahtangankan hak penghunian rumah khusus ini, atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah khusus;
3. Penerima manfaat rumah khusus wajib memelihara sebaik-baiknya rumah khusus tersebut;
4. Penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, retribusi lain yang berkaitan dengan penghunian rumah khusus dan membayar biaya pemakaian daya listrik, air, telepon, dan/atau gas;
5. Penerima manfaat wajib bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya;
6. Setelah ditetapkannya keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat ini, diharapkan rumah khusus dimaksud sudah ditempati oleh yang berhak. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari rumah khusus tersebut tidak ditempati maka hak penerima manfaat akan dibatalkan dan pengelolaan terhadap rumah khusus tersebut kembali menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Terhadap penerima manfaat yang dipindahkan dari bangunan rumah tidak layak huni (RTLH), maka setelah menghuni rumah khusus diwajibkan untuk membongkar bangunan rumah lama paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak menempati rumah khusus. Apabila setelah 10 (sepuluh) hari bangunan rumah lama tidak dibongkar maka pihak Nagari dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan pembongkaran paksa;

8. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas dapat berakibat dibatalkannya penerima rumah khusus ini;
9. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Keputusan Bupati ini;
10. Surat Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Keputusan Bupati ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI